



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah-Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Daerah Kabupten Buton Nomor 4 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Buton.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
9. Badan Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana (BPB) Kabupaten Buton.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton.
11. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton.
12. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton.
13. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton.
14. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton.
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton.
16. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton.
17. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton.
18. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton.
19. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu Pemerintahan Daerah dibidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 4

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. perumusan kebijakan dan penyusunan prosedur tetap pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c. penyusunan, penetapan, dan pemberian informasi peta rawan bencana;
- d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- e. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan komando, serta pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan penanganan logistik serta peralatan;
- g. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemadam kebakaran;
- h. penetapan prosedur standar pengelolaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran;
- i. penyusunan rencana program, pengolahan data, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, umum, kepegawaian, rumah tangga, humas dan protokol, serta pendidikan dan pelatihan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) *Susunan Organisasi Badan* terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Kepala Pelaksana;
- d. Sekretariat;
- e. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Logistik;
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- g. Bidang Pemadam Kebakaran;
- h. Unit Pelaksana Teknis (Satgas); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(3) *Bidang* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Pengaturan unsur pengarah Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional / ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipilih melalui uji kepatutan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana Badan dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana Badan sehari-hari.

Pasal 8

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Pasal 9

Unsur pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksanaan.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud Dalam pasal 9 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Usaha atau pihak lain yang diperlukan pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 11

Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana Badan yang dilaksanakan melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 12

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Kepala Pelaksana Badan yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau Peraturan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 13

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pemberian pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan yang meliputi urusan perencanaan dan program, pengolahan data, evaluasi dan pelaporan, urusan administrasi keuangan, dan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan arsip, tatalaksana dan hukum, administrasi kepegawaian, humas dan protokol, serta pengelolaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 14

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kegiatan tahunan badan, pengolahan data, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, serta pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan urusan umum, surat menyurat dan arsip, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, humas dan protokol, rumah tangga, serta urusan pendidikan dan pelatihan;
- d. penginventarisasian kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanganan bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Program, Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(2) Sub Bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Program, Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun rencana dan program tahunan badan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data melaksanakan evaluasi pelaksanaan program serta menyusun laporan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, mengkoordinasikan penyusunan anggaran, melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan, serta pengelolaan perlengkapan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan urusan kesekretariatan, surat menyurat dan arsip, kepegawaian, hukum dan tatalaksana, rumah tangga, humas dan protokol serta pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Logistik

Pasal 17

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengkoordinasikan, menyiapkan, menyusun, dan menetapkan standar dan prosedur penanganan darurat penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat, serta menyiapkan logistik bagi korban bencana dan menyebarkan informasi dini kepada masyarakat tentang gejala bencana.

Pasal 18

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Penanganan darurat, dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan pemantauan dan penetapan serta mengkonfirmasi peta daerah rawan bencana;
- c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan dan penanggulangan bencana;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan penanganan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pelayanan terhadap pengungsi korban bencana;
- f. pelaksanaan pemberian bantuan sarana dan prasarana serta logistik bagi korban bencana; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, dan Logistik terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Darurat dan Logistik.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, dan Logistik.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, memberikan pembinaan, penyuluhan, dan langkah-langkah pengelolaan lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara terarah, terencana, terpadu dan menyeluruh tentang tata cara dan persiapan dini dalam menghadapi bencana.
- (2) Sub Bidang Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun dan menetapkan prosedur penanganan darurat bencana, penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi dan mempersiapkan sarana dan prasaranan darurat serta loigistik bagi korban bencana.

Bagian Keenam
Bidang Rahabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 21

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat korban bencana.

Pasal 22

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat korban bencana;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberian bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang adil dan setara terhadap masyarakat korban bencana;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana;
- d. pembinaan terhadap masyarakat korban bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan rencana dan program rehabilitasi terhadap daerah yang terkena bencana dan fasilitasi pemberian bantuan secara adil dan setara bagi masyarakat korban bencana.
- (2) Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan program, rekonstruksi, dan fasilitasi pelaksanaan rekonstruksi.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 25

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengumpulkan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis operasional pencegahan bahaya kebakaran, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta menyusun langkah-langkah teknis pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 26

Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional kegiatan pemadam kebakaran;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- c. penyediaan bahan-bahan kajian untuk bahan penyusunan langkah-langkah teknis pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pemadam Kebakaran; dan
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap tenaga teknis pemadam kebakaran dan menyiapkan bahan pengaman yang nyaman dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Sub Bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan bagi tenaga teknis pemeliharaan dan perawatan peralatan pemadam kebakaran, serta memberikan petunjuk teknis pemeliharaan alat pemadam kebakaran dan menetapkan langkah-langkah operasional pemeliharaan dan perawatan peralatan pemadam kebakaran.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Dilingkungan Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Jenis tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan kerja dilingkungan Badan dan instansi lain diluar lingkungan kerja Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 34

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan dibebankan pada *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Lain yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAS. ORS & KEP.	


Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 21 MARET 2011 -

BUPATI BUTON,


H. LM. STAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 MARET 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si.
PEMBINA UPAMA MUDA, IV/c
NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2011 NOMOR 39